

BAB I

PENDAHULUAN

A . LATAR BELAKANG

Tindak pidana terorisme sedang menjadi topik yang aktual untuk dibahas, sehingga masih diperlukan kajian secara mendalam dari berbagai perspektif. pernah terjadi aksi teror di berbagai daerah di Indonesia setiap tahunnya secara sistematis dan tentunya dengan motif yang berbeda-beda. Akhir-akhir ini Densus 88 banyak menangkap terduga teroris baik laki-laki atau perempuan yang tersebar dimanamana, kasus-kasus kejahatan terorisme yang terus terjadi ini membuktikan bahwa tindak pidana yang satu ini telah berkembang menjadi tindak pidana yang terorganisir dan solid. Berdasarkan Pasal 28 A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ditentukan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Dasar hukum yang menjamin hak untuk hidup di Indonesia juga terdapat dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Negara sudah seharusnya menjamin kehidupan yang aman, damai, dan sejahtera¹. Oleh karena itu negara berkewajiban memastikan rakyatnya jauh dari ancaman terorisme dan radikalisme. Tujuan ini sejalan dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Terorisme menurut Pasal 1 butir (2) Undang-Undang No.5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme adalah “perbuatan yang

¹ Sholeh Soeady, Perpu I/2002 Terorisme Ditetapkan Presiden Megawati, (Jakarta: Durat Bahagia, 2003), hal. 33.

menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan”.

Terorisme dikategorikan sebagai kejahatan terhadap keamanan negara yang pada praktiknya akan mengancam ideologi, kedaulatan, keutuhan wilayah, keamanan negara dan keselamatan segenap bangsa yang memiliki tujuan politik dan motif lain, yang dilakukan perorangan atau kelompok terorganisasi, bersifat nasional dan internasional.

Oleh karena itu yang menjadi sasaran dari pelaku terorisme yaitu siapa saja yang menghalangi tujuan utama mereka, pertama-tama aparat keamanan negara dan selanjutnya masyarakat secara luas. Sehingga kebijakan dan langkah pencegahan dan pemberantasannya pun ditujukan untuk memelihara keseimbangan dalam kewajiban melindungi kedaulatan Negara, hak asasi korban dan saksi, serta hak asasi tersangka, dan atau terdakwa.²

(penanganan/tindakan luar biasa). Dengan didasarkan pada pernyataan bahwa tindak pidana terorisme sudah menjadi kejahatan yang berlabel Extra Ordinary Crime (Kejahatan Luar Biasa), dimana negara pada kondisi ini sebagai korban yang menderita kerugian atas perbuatan teror para pelaku, penegakan hukum terhadap kasus terorisme juga diperlukan upaya yang luar biasa. Salah satu lembaga yang berwenang menangani kejahatan terorisme

² Muhammad Ikhlas Thamrin, *Densus 88 Undercover*. (Solo: Quo Vadis, 2007), hal. 74

adalah lembaga peradilan, dalam hal ini Pengadilan Negeri di tingkat pertama, Pengadilan Tinggi di tingkat banding, Mahkamah Agung di tingkat kasasi dan Peninjauan Kembali, serta upaya hukum luar biasa. Sedangkan terhadap pelaku kejahatan terorisme diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme berbunyi :

“Setiap Orang yang dengan sengaja menggunakan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap Objek Vital yang Strategis, lingkungan hidup atau Fasilitas Publik atau fasilitas internasional dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, atau pidana mati”.

Peran seorang hakim yaitu sebagai penegak hukum dan keadilan menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Artinya, untuk melaksanakan peran tersebut hakim harus terjun ke tengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan, dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.³

³ Muhammad Syukri, dkk., Hukum Dalam Pendekatan Filsafat, (Jakarta: Kencana, 2017), hal. 263

Tabel I
Putusan Pengadilan Negeri Tentang Tindak Pidana Terorisme

No	Nomor putusan	Nama Terdakwa	Pasal Dakwaan	Tuntutan JPU	Amar Putusan	ket
1	No.1434/Pid.B/2010/P.N.Jkt.Sel	Abdul Haris Alias Haris Amir Falah	<p><u>Dakwaan Pertama</u> Pasal 11 jo. Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2002 sebagaimana telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor: 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi undang-undang</p> <p><u>Dakwaan Ke-Dua</u> Pasal 11 jo. Pasal 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2002 sebagaimana telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor: 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang</p> <p><u>Dakwaan Ke-Tiga</u> Pasal 15 jo. Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2002 sebagaimana telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor: 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa Abdul Haris Alias Haris Amir Falah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Pasal 11 jo Pasal 7 Perpu Nomor 1 Tahun 2002 yang telah ditetapkan menjadi Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Abdul Haris Alias Haris Amir Falah dengan pidana penjara selama 9 tahun penjara dipotong selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan 3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa Abdul Haris Alias Haris Amir Falah dengan identitas seperti tersebut dimuka, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melaku kan tindak pidana TERORISME. 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Abdul Haris Alias Haris Amir Falah tersebut, dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) bulan. 3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, agar dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; 5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) 	inckraht

			<p>Dakwaan Ke-Empat Pasal 15 jo. Pasal 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2002 2 sebagaimana telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor: 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang ;</p> <p>Dakwaan Ke-Lima Pasal 13 huruf c Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2002 sebagaimana telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor: 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang</p>			
2	No.1491/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel.	Achmad Taufiq alias Ovhie	<p>Dakwaan Pertama Pasal 15 jo. Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana telah ditetapkan menjadi undang-undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003.</p> <p>Dakwaan Ke-Dua Pasal 15 jo. Pasal 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang</p>	1. Menyatakan terdakwa Achmad Taufiq alias Ovhie terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Terorisme sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 15 jo. Pasal 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana telah ditetapkan menjadi undang-undang berdasarkan Undang-Undang	1. Menyatakan Terdakwa Achmad Taufiq Alias Ovhie terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “Permufakatan Jahat, Secara Melawan Hukum Membawa Sesuatu Bahan Peledak Atau Bom Untuk Melakukan Tindak Pidana Terorisme” 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Achmad Taufiq Alias Ovhie oleh karena itu	inckraht

			Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana telah ditetapkan menjadi undang-undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003	Nomor 15 Tahun 2003 sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kedua surat dakwaan kami. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Achmad Taufiq alias Ovhie dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. 3. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)	dengan Pidana Penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan; 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, sebelum Putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut; 4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan. 5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)	
3	No.589/ PID. Sus / 2013 / PN.JKT.U T.	Roki Aprisdianto Alias Atok Alias Abu Ibrahim	Dakwaan Pertama Pasal 15 Jo Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang; Dakwaan Ke-Dua Pasal 15 Jo Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan	1. Menyatakan Terdakwa Roki Aprisdianto Alias Atok Alias Abu Ibrahim Alias Heru Cokro telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Terorisme sebagai mana dalam dakwaan KEDUA melanggar Pasal 15 Jo Pasal 9 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang R.I. Nomor 1	1. Menyatakan terdakwa Roki Aprisdianto Alias Atok Alias Abu Ibrahim Alias Heru Cokro telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Terorisme sebagaimana dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 15 Jo pasal 9 Undangundang Nomor : 15 Tahun 2013 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah	inckraht

			<p>Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang;</p>	<p>tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang – Undang.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Roki Aprisdianto Alias Atok Alias Abu Ibrahim Alias Heru Cokro dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun Dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.</p> <p>3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).</p>	<p>Pengganti UndangUndang Nomor : 1 tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana terorisme menjadi Undang - Undang.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun</p> <p>3. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (Lima ribu rupiah)</p>	
4	No.1477/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel	<p>Separiano alias Mambo alias Aryo alias Dimas Riyanto</p>	<p>Dakwaan Pertama Pasal 15 Jo Pasal 9 Undang- Undang Nomor : 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang</p> <p>Dakwaan Ke-Dua Pasal 15 Jo Pasal 7 Undang- Undang Nomor : 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan</p>	<p>1. Menyatakan terdakwa Sefariano Als Mambo Als Aryo Als Asep Als Dimas riano terbukti bersalah melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam dakwaan pertama melanggar pasal 15 jo pasal 9 Perpu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme , sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam dakwaan pertama yang telah di tetapkan menjadi Undang-undang berdasarkan UU No. 15 Tahun</p>	<p>1. Menyatakan terdakwa Sefariano alias Mambo alias Aryo alias Asep alias Dimas riano terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “Permufakatan Jahat, Secara Melawan Hukum Membawa Sesuatu Bahan Peledak Atau Bom Untuk Melakukan Tindak Pidana Terorisme”;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kpada Sefariano alias Mambo alias Aryo alias Asep alias</p>	Inckraht

			tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang	2003. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa sefariano als mambo als aryo als asepe als dimasriano dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. 3. Menetapkan supra terdakwa di bebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah)	Dimasriano oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, sebelum Putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut; 4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;	
5	No.1508/Pid./SUS/2013/PN.Jkt.slt	Rokhadi Alias Shiro Alias Abu Junnah,	Dakwaan Pertama Pasal 15 jo. Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, sebagaimana yang telah ditetapkan menjadi undang-undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003. Dakwaan Ke-Dua Pasal 15 jo. Pasal 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, sebagaimana yang telah	1. Menyatakan terdakwa Rokhadi Alias Shiro Alias Abu Junnah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Terorisme sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 15 jo. Pasal 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana telah ditetapkan menjadi undang-undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 sebagaimana tersebut dalam	1. Menyatakan terdakwa Rokhadi als shiro als abu junnah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan kejahatan tindak pidana terorisme 2. Memidanakan terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 3. Pidana denda sebesar Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah)	

		<p>ditetapkan menjadi undang-undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003.</p> <p>Dakwaan Ke-Tiga Pasal 13 huruf a Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, sebagaimana yang telah ditetapkan menjadi undang-undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003</p> <p>Dakwaan Ke-Empat Pasal 13 huruf c Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, sebagaimana yang telah ditetapkan menjadi undang-undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003</p>	<p>Dakwaan Kedua</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rokhadi Alias Shiro Alias Abu Junnah dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.</p> <p>3. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).</p>		
--	--	---	--	--	--

Sumber Data : Direktori Mahkamah Agung 2023

Dari pertimbangan hakim dapat dijelaskan maksud dan tujuan jenis pemidanaan yang satu ini masih diterapkan bagi pelaku kejahatan terorisme. Oleh karena itu di dalam membuat pertimbangan hukum diharapkan Majelis Hakim menggunakan nalar yang baik, hal tersebut yang menjadikan alasan bagi hakim untuk lebih mengedepankan asas tertentu tanpa meninggalkan asas yang lain tentunya

Dengan demikian kualitas putusan hakim dapat dinilai dari bobot alasan dan pertimbangan hukum yang digunakan dalam perkara. Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk meneliti yang berjudul : “ **Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Kejahatan Terorisme**”

B . RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang tersebut maka, menjadi pokok persoalan dalam penelitian sebagai berikut :

- 1 .Apakah dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap kejahatan terorisme. ?
- 2 .Bagaimana akibat hukum terhadap pelaku tindak pidana terorisme ?

C . TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap kejahatan terorisme.
- b. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap tindak pidana terorisme

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran bagi ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya terutama dalam penanggulangan terorisme dan penegakan hukum dari ancaman terorisme untuk melindungi masyarakat

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran Kepolisian Republik Indonesia termasuk pembentuk undang-undang dalam memformulasikan peraturanperaturan mengenai penanganan dan penanggulangan terorismre.

D . Keaslian Penulisan

Penelitian dengan Judul. Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Kejahatan Terorisme” Merupakan Karya asli bukan dublikat dari sikripsi sebelumnya. Khususnya mengenai rumusan masalah, tujuan penelitian dan hasil yang diperoleh. Berikut ini beberapa sikripsi tersebut :

1. Nama : Antonius A Djami
Nim : 18310660
Fakultas : Hukum UKAW
Judul : Deskripsi Tentang Penyebab dan Modus Terjadinya Tindak Pidana Terorisme
Rumusan Masalah : 1) Faktor-faktor apa yang menyebabkan terorisme?

2) Bagaimana modus yang digunakan oleh pelaku dalam melakukan tindak pidana terorisme ?

Danni Ferdian

2. Nama : 18310034
Nim : Hukum UKAW
Fakultas : Analisis Yuridis terhadap motif dan modus
Judul : terjadinya tindak pidana kepemilikan senjata api secara illegal
Rumusan Masalah :
1) Apa motif pelaku terjadinya tindak pidana kepemilikan senjata api secara illegal ?
2) Apa modus terjadinya tindak pidana kepemilikan senjata api secara illegal ?

Ngongo Dede

3. Nama : 00310062
Nim : Hukum UKAW
Fakultas : Deskripsi penyidikan terhadap tersangka
Judul : tindak pidana teror berdasarkan UU No 15 tahun 2003 di wilayah Polresta kota Kupang
Faktor – faktor apakah yang menghambat proses penyidikan terhadap tersangka tindak pidana teror BOM di wilayah Polresta Kupang?

Cahyo Gumantoro

4. Nama : 16313580
Nim : Hukum UKAW
Fakultas : Proses deradikalisasi narapidana terorisme
Judul : dilembaga kemasyarakatan kelas II A Kupang
Apa kendala yang dihadapi oleh lembaga kemasyarakatan kelas II A Kupang dalam proses deradikalisasi terhadap narapidana terorisme ?

